BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan *ma'lum min al din bi al dharurah* (bagian dari urusan agama yang difahami urgensitasnya). Shalat adalah kewajiban dalam Islam yang paling utama dan menjadi pilar agama yang paling agung, agama tidak akan tertegak tanpanya.[1] Shalat merupakan rutinitas ibadah yang tetap saja dilakukan dalam kondisi apa pun, apakah itu dalam kondisi sehat atau pun sakit, ketika menetap di suatu tempat maupun ketika dalam perjalanan. Islam memandang shalat sebagai tiang agama yang dapat membuktikan keislaman seseorang dan untuk mengukur sejauh mana keimanannya.

Selain shalat fardhu, upaya *taqarrub* juga dapat dilanjutkan dengan shalat-shalat *nawafil* atau shalat-shalat yang disunnahkan untuk meraih fadhilat-fadhilat tertentu. Kewajiban shalat sudah sangat jelas sumbernya dari al-Quran dan al-Sunnah serta Ijma', tiada satu pun kaum muslimin yang menyelisihi tentang kewajiban shalat yang difardhukan atas mereka lima waktu sehari semalam.[2]Menafikan kewajiban tersebut atau meremehkannya berimplikasi berat sehingga dapat dihukumi murtad. Maka tidak ada kondisi apapun yang mengizinkan seorang muslim untuk meninggalkan shalat.

Dinamika kehidupan manusia selalu bergelut dengan beragam peristiwa yang melingkupinya. Adakalanya senang, susah, gembira, sedih,

---

[1] Ali Abu al-Bashal, *Al-Rukhasu fi al-Shalah*, Alih bahasa, Imtihan al-Syafi'i, (Solo: Aqwam, 2013), Cet.1, h. 10

[2]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. Ke-3, h. 192

aman, takut, tenang, khawatir dan seterusnya. Perbedaan sifat yang demikian itu sudah merupakan sunatullah (*alamiah*), sehingga tak dapat terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai agama yang membawa misi kemaslahatan universal (*Rahmatan li al-'Alamin*), Islam tidak melepaskan perhatiannya padaunsur-unsur kesulitan yang dialami umatnya. Islam memberikan apresiasi besar pada kesulitan yang dihadapi kaum muslimin dengan memberikan keringanan hukum pada obyek hukum yang dinilai sulit.[3]

Dalam kondisi tertentu shalat tidak dapat didirikan secara normal karena ada halangan yang menyebabkan ianya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kondisi normal. Orang yang sakit sehingga tidak mampu berdiri, maka shalat dalam kondisi duduk adalah sebuah *rukhshah,*[4] begitu juga dengan mereka yang dalam kondisi *safar*, terdapat ketentuan untuk memendekkan, menghimpun (*jama'*) shalat dan berbuka jika berpuasa.

Selama berpergian, orang Islam disyariatkan dan diperbolehkan untuk mengqashar shalat, hal ini ditetapkan berdasarkan dalil al-Quran, sunnah dan ijma'. Adapun ketetapan dari al-Quran antara lainfirman Allah SWT dalam surat al-Nisa'(4) : 101:

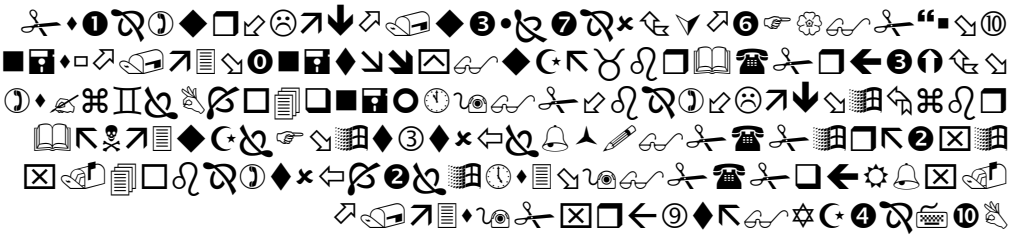

Artinya: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang (mu), jika kamu takut

---

[3]Abdul Haq, Ahmad Mubarok dan Agus Rauf, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, 2009), cet. Ke-5, jilid 1, h.173

[4]Yang dimaksudkan *rukshah*dalahkemudahan atau keizinan yang diberikan syara'bagi *mukallaf* yang mengalami kesulitan atau keudzuran dalammelaksanakan suatu kewajiban. Lihat buku: Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), cet. ke-2, h. 74

diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat ini memberi kefahaman bahwa shalat qashar disyariatkan ketika dalam perjalanan dan dalam keadaan takut. Pembatasan rasa takut dalam ayat tersebut bukanlah bentuk pengecualian atau difahami secara *mafhum mukhalafah*, sebab ada dalil yang menerangkan safar dalam keadaan aman[5], dalilnya adalah dari Hadis Nabi SAW berikut :

وعن يعلى بن أميّة قال: قلت لعمر بن الخطّاب:

([illegible])

فقد أمن النّاس, فقال: عجبت ممّا عجبت منه, فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك, فقال: صدقة تصدّق اللّه بها عليكم, فاقبلوا صدقته (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ya'la bin Umayyah ia berkata. Aku bertanya kepada Umar bin Khaththab (tentang ayat),(Artinya : Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir (QS. An-Nisa' : 101).Sementara itu manusia telah aman.Umar menjawab, Aku juga bingung seperti yang engkau alami, lalu aku menanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab, Sesungguhnya itu adalah suatu shadaqah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah shadaqah itu. (HR.Syafi'i dan Muslim\)[6]

---

[5]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Wasith fi al-Fiqh al-Ibadah*, alih bahasa, Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim dan Al-Hakam Faishol, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-3

[6]Muhammad bin Idris Abu Abdillah Al-Syafi'i, no.516, *Musnad al-Syafi'i*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Alamiyah, t.h), jilid 1, h. 550,Abu al-Husain 'Asakir ad-Din Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Ward Ibn Kawshadh al-Qushairal-Naisabur, no.337, *Shahih Muslim*, (Riyadh:DarThhiybah,2006),cet-1, jilid 1, h. 310

Selain itu, Nabi SAW menjelaskan tentang kedudukan rakaat shalat ketika dalam perjalanan, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menqashar shalat ketika dalam perjalanan,antara lainmelalui hadis penyampaian ‘Aisyah :

عن عائشة رضي الله عنها قالت أوَّل ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرَّت صلاة السَّفروأتمَّت صلاة الحضر (متَّفق عليه)

Artinya : Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha ia berkata, Shalat yang pertama kali difardhukan adalah dua rakaat, maka ditetapkan hal itu untuk shalat dalam perjalanan dan disempurnakan untuk shalat hadir (tidak dalam perjalanan). (Mutafaq alaih)[7]

Dalil-dalil di atas secara tegas menunjukan pensyariatan shalat qashar. Secara *tsubut* dan *dilalah*nya itu pasti. Segenap ulama telah sepakat tentang keberadaan shalat qashar ini.

Ahli hukum Islam telah merumuskan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kondisi yang sulitdalam pelaksanaannya antara lain seperti :

المشقَّة تجلب التَّيسير

Artinya : Kesulitan menarik kemudahan[8].

Kaidah ini menjelaskan bahwa sebuah hukum yang melampaui batas kesulitan yang semestinya haruslah diringankan. Jika tidak demikian maka hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh *mukallaf*,misalnya shalat orang sakit berat, atau hal-hal yang terkait pertimbangan medis atau berhubungan dengan nyawa seseorang, atau lupa, dipaksa, ketidaktahuan, kekurangan alamiah dan lain sebagainya, hal ini ditetapkan melalui dalil naqli dan jalan ijtihad. Adapun perihal shalat qashar keringanannya telah ditunjukan syara’,

---

[7]Al-Bukhari, no.3935, *al-Jami’ al-Shahih*,(Kaherah: Maktabah al-Salafiyah,1400H),cet-1,jilid 3, h.87.Muslim, no.685, *loc.cit*

[8], Nashr Farid MuhammadWashil, Aziz MuhammadAzzam, *al-Madkhal Fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Athsaruha Fi al-Ahkam al-Syari’yyah*, alih bahasa, Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), cet.1, h. 56

seperti yang diungkapkan dalili-dalil di atas, di antara keringanan tersebut diberikan karena alasan*musafir*. Kaidah yang ditetapkan ulama dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

التيسير بسبب السفر

Artinya : Kemudahan karena alasan perjalanan,[9]

Kemudahan yang diberikan karena musafir ini antara lain :

1. Mengqashar shalat
2. Menjama' shalat
3. Berbuka puasa
4. Tidak menjalankan shalat jumat.

Keberadaan shalat qashar karena safar ini telah disepakati para sahabat dan *fuqaha* mazhab serta para pengikutnya, karena dari sisi *tsubut* dan *dalalah*-nya itu pasti. Namun dalam pemasalahan hukum shalat qashar mereka berbeda pendapat, apakah seorang musafir diwajibkan mengqashar shalat, atau diperbolehkan. Kemudian apakah shalat qashar itu '*azimah* atau r*ukhshah*, dan bagaimana pula kaifiyat dan syarat-syarat lainnya.[10]

Imam Abu Hanifah (80-150 H.) berpendapat mengqashar shalat adalah kewajiban disetiap shalat yang empat rakaat, tidak boleh menambah dengan sengaja. Jika seorang musafir menyempurnakan jumlah empat rakaat tetapi ia duduk pada rakaat kedua seukuran *tasyahud* maka dua rakaat

---

[9]*Ibid*, h. 95

[10]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani,2010), cet. 1, jilid 2, h. 425

tambahan itu disahkan dan terhitung sebagai shalat sunnah. Namun jika tidak duduk seukuran *tasyahud* maka shalatnya batal.[11]

Imam Syafi'i(150-204 H.) berpendapat,bahwa meringkas shalat dilakukan ketika takut bahayadalam perjalanan. Jika dalam perjalanan tidak ada rasa takut akan bahaya, lalu menyempurnakannya, maka hal itu tidaklah merusak shalatnya. Beliau berpendapat meninggalkan qashar shalat adalah makruh, karena termasuk perbuatan membenci sunnah.[12]

Perbedaan ini terjadi adalah karena masing-masing imam mempunyai *thariqah istidlal* yang berbeda dalam melihat dalil secara logis atau secara eksplisit, serta melihat aspek *fi'li* dengan rasio dari*sighatnash*.[13]

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat tentang hukum shalat qashar di atas, antara Imam Abu Hanfah dan Imam Syafi'i, penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah tulisan ilmiah setingkat skripsi untuk melihat keberadaan shalat safar ini apakah benar-benar ada, bagaimana teknis pelaksanaannya dan bagaimana pula pendapat ulama mazhab yang berkaitan dengan hukum dan kaidah-kaidah lainnya. Untuk itu penulis menetapkan judul sebagai berikut :**" HUKUM MENGQASHAR SHALATBAGI MUSAFIR MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I"**

B. Batasan Masalah

---

[11]Syamsudin al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut,Lebanon : Dar ul-Ma'rifah,1989) jilid 1, h.239-240

[12] Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Mesir : Dar Wafa',2001),cet. 1,jilid 2, h.356

[13]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. Ke-3, jilid 1, h.374

Persoalan-persoalan yang lahir dari kasus musafir adalah banyak dan menarik, di antaranya tentang batasan safar, shalat safar, dan puasa safar, sebab setiap perjalanan sudah disebut safar, lalu perjalanan yang bagaimana yang safar secara syar'i, begitu pula bagaimana hukum shalat safar, kaifiyatnya, hukum puasa safar dan sebagainya.Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi pada persoalan hukum shalat safar menurut Imam Abu Hanifah (w.150 H) dan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H) untuk melihat sejauh mana kekuatan dalil yang digunakan kedua imam dan akurasi ijtihad masing-masing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan tentang uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai shalat qashar bagi musafir.
2. Apa yang menjadi dalil pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
3. Pendapat siapakah yang lebih kuat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pendapatImam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai shalat qashar bagi musafir.

b. Untuk mengetahui dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum shalat qashar.

c. Untuk mengetahui pendapat yang paling kuat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang shalat qashar bagi musafir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dikalangan intelektual maupun kalangan orang awam tentang hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan shalat ketika *safar*.

b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh dan ushul fiqh secara umum, bagaimana sesuatu produk hukum Islam itu diproses dan disimpulkan

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan metode penelitian*Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan,[14] dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, tulisan-

[14]Iqbal Hasan, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Askara, 2010),cet. ke-5, h. 4

tulisan maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang akan diteliti.[15] Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Primer, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah dari kitab *al-Mabsuth*yang merupakan kitab rujukanmazhab Hanafi karya Syam Ad-Din al-Syarkhasi dan juga kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i.
b. Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan bahan primer yang berupa buku-buku dan literatur yang dapat mendukung serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Antaranya, buku-buku fiqh yang memuat aspek muqaran seperti, *Fiqh al-Islam Wa adilatuhu*, *Bidayah al-Mujtahid,al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,Fiqh al-Sunnah*, buku-buku ushul al-fiqh dan lain-lain.
c. Bahan tersier, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaitindaklanjutdalampengumpulandataadalahmengawalinya dengan membaca dan mengumpulkan bahan dari buku-buku yang utama dengan masalah penelitian, kemudian mengutip hal-hal yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

---

[15]Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), cet. 1, h. 82

4. Analisa Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan *content analysis*, yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa isi buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan-keteranganyangberhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian. Untuk itu metode yang dipakai adalah:

a. Induktif , yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus yangberkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat khusus.
c. Komperatif, dipakai untuk menganalisis datayang berbeda-beda dengan jalan membanding-bandingkan pendapatdan menganalisis faktor-faktoryangmelatarbelakangi perbedaan atau persamaan pendapat dan pendapat mana yang dianggap paling kuat agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan tentang biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang meliputi riwayat hidup. latar belakang intelektual, kondisi sosial serta pemikirannya.

BAB III : Merupakan tinjauan teoritisyang meliputi, pengertian, hukum Azimah dan Rukhshah, dan keberadaan shalat qashar dan jama' bagi musafir.

BAB IV : Dalil-dalil mengenai shalat qashar bagi musafir, bagian ini meliputi dalil kewajiban mengqashar shalat, dalil kebolehan mengqashar shalat, sebab-sebab perbedaan pendapat, dan tarjih pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

BAB V : Kesimpulan dan saran-saran.